

**KETERLIBATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
ACEH (BPBA) DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA
TERHADAP DISABILITAS**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**YOLA AFALIA
NIM : 210405020**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Proram Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

**KETERLIBATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
(BPBA) DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA
TERHADAP DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Kesejahteraan Sosial

Oleh


**YOLA AFALIA
NIM. 210405020**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP.198401272011011008


Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP.199007212020121016

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Program Studi Kesejahteraan Sosial


Disusun Oleh :

YOLA AFALIA
NIM. 210405020


Pada Hari/Tanggal
Senin, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008


Sekretaris


Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Penguji I


Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011


Penguji II


Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERTNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yola Afalia

Nim : 210405020

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Yola Afalia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pokok masalah mengenai keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam kesiapsiagaan bencana terhadap disabilitas yang sering kali terabaikan dalam program bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan BPBA dalam mempersiapkan dan melindungi penyandang disabilitas sebelum terjadinya bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terdiri dari Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBA, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Anggota Forum PRB, Guru Pendamping, serta Penyandang Disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBA telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas, dengan kemitraannya. Meskipun demikian, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya BPBA untuk membentuk unit layanan disabilitas yang khusus menangani kebutuhan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Keterlibatan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Kesiapsiagaan, Kebencanaan, Disabilitas.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Disabilitas”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta umatnya. Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Allah SWT yang dengan segala kuasanya telah memberikan nikmat dan anugerah berupa kesehatan dan kemampuan sehingga penulis berkesempatan mendaftar dan duduk di bangku perkuliahan hingga rampung menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Ayah tercinta, Pasli dan Ibu tercinta Fauzia orang paling berharga dalam hidup saya yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Begitu juga kepada adik saya, Hadiatsa Ramadhatullah, Aziz Rasyad dan Ahmad Zikri yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk diri ini yang telah bertahan hingga titik ini dengan ujian yang terus datang. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkahku di masa depan.

4. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Bapak Dr. Fairuz, S.Ag., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga dosen di Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry yang secara bersamaan menjadi pembimbing skripsi saya. Bapak telah menasehati dan membimbing saya secara maksimal sehingga saya dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Teuku Zulyadi, S.Sos.I, M.Kesos, Ph.D, selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry.
9. Kepada bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial yang secara bersamaan menjadi Dosen penasihat akademik. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak sehingga saya bisa berfikir dengan cara yang lebih terbuka.
10. Seluruh Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik dan memberikan ragam ilmu pengetahuan.
11. Kakak Mastura S.Si yang tidak pernah bosan untuk membantu peneliti dalam hal keadministrasian selama menjalani bangku pendidikan di Prodi Kesejahteraan Sosial.

12. Jihan Maghfirah silwin seorang teman dengan hati emas sulit ditemukan. Saudara di perantauan yang selalu siap sedia membantu penulis baik secara akademik maupun persoalan pribadi.
13. Seluruh informan yang sudah membantu peneliti dalam hal pengumpulan data penelitian, dan juga memberikan informasi sehingga peneliti dapat merampungkan penulisan skripsi dengan maksimal.

Penulis telah berupaya dalam memaksimalkan penulisan skripsi ini, namun kekhilafan dan kesalahan adalah hal yang niscaya ditemui. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk lebih menyempurnakan kemampuan penulis pada kesempatan-kesempatan selanjutnya.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Yola Afalia
210405020

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	19
B. Pendekatan dan Metodologi Penelitian.....	20
C. Lokasi Penelitian	20
D. Objek Dan Subjek Penelitian	21
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Disabilitas	30
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan Penelitian.....	21
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya bencana. Baik itu bencana alam (*Natural Disaster*) maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia (*Man-Made Disaster*). Terutama bencana alam, karena Indonesia secara geografis terletak di kawasan Asia-Pasifik dan secara geologis Indonesia berada di titik persimpangan tiga lempeng tektonik aktif (lempeng India-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik). Selain itu, Indonesia juga sering mengalami bencana non-alam atau bencana karena ulah manusia yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar dan beragam sehingga sangat memungkinkan berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini bisa saja melahirkan konflik sosial yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama.¹ Diantaranya ada konflik antar suku atau kelompok, eksploitasi hutan, konflik manusia dan satwa, wabah penyakit, kelaparan, krisis air dan lainnya.

Karena sering terjadinya bencana di Indonesia, Pemerintah membentuk Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang penanggulangan bencana dan membentuk badan khusus untuk menangani persoalan kebencanaan, yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Salah satunya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana yang mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi

¹ Nurjannah, Dkk. *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 81-83

tanggung jawab dan wewenang Pemerintah serta pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Lembaga ini sebuah lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang kemudian diganti terakhir diganti lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selanjutnya pada tingkat daerah untuk provinsi Aceh diberi nama BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh).²

Salah satu alasan dibentuknya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana adalah gempa dan tsunami Aceh -Nias pada tahun 2004 yang menelan korban hingga lebih 227 ribu jiwa. Bahkan bencana gempa dan tsunami Aceh-Nias pada tahun 2004 disebut sebagai bencana terbesar pada abad ini karena melihat kondisi Aceh yang sangat memprihainkan. Selain Bencana Alam kondisi aceh juga diperparah dengan panjangnya konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) 1976-2005 yang menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu bantuan yang datang tidak bisa memasuki aceh karena status aceh yang masih menjadi daerah operasi Militer atau daerah konflik. Maka dengan ini Aceh menjadi tempat yang terkena dampak bencana alam dan bencana oleh perbuatan manusia dalam waktu yang bersamaan. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk merancang dan membentuk badan khusus yang menangani penanggulangan bencana dengan harapan aceh bisa segera kembali

² BNPB, *Sejarah Berdirinya BNPB*, <https://www.bnpb.go.id/sejarah-bnpb>

pulih dan normal.

Bencana alam secara umum kejadian yang didapatkan baik secara alam maupun non-alam yang berakibatkan nyawa, lingkungan, kerugian sosial dan budaya pada suatu daerah. Suatu peristiwa dimana tidak ada kematian atau kerusakan yang terjadi bukanlah bencana. Oleh karena itu Kemungkinan terjadinya bencana yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan dapat disebut sebagai faktor risiko. Kata-kata seperti bencana, kerentanan, kapasitas dan risiko sudah tidak asing lagi dalam wacana penanggulangan bencana, dan istilah ancaman bahaya dan terkena dampak (eksposur) adalah konsep yang saling terkait.³

Bencana alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : bencana aktual dan bencana potensial. Bencana aktual mengacu pada bencana yang terjadi secara tiba-tiba, cepat, cakupannya sempit, dan jumlah korbannya sedikit dibandingkan dengan seluruh bumi. Bencana tersebut adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dll. Bencana alam potensial adalah bencana yang terjadi secara perlahan, dalam wilayah yang sangat luas.⁴

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak dan dapat secara tiba-tiba setiap tahun. Sebagian daerah yang termasuk dalam wilayah rangkaian potensi gempa dan tsunami adalah Aceh, Aceh adalah wilayah yang rentan gempa. Provinsi Aceh, menempati bagian ujung utara pulau Sumatra dan banyak pulau di sekitarnya, seperti Pulau Weh, Pulau Keureuse, Pulau Simeuleu,

³Adiyoso, W. (2018). *Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis*. Bumi Aksara. Ayumiati. (2017).

⁴Hermon, D. (2021). *Geografi Bencana Alam-Rajawali* Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Pulau Deudep, Pulau Breueh, dan Pulau Rondo yang termasuk dalam kelompok pulau kecil terluas yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan kajian bencana dalam hal itu yang dapat menjadi arah kebijakan pemerintahan daerah salah satunya melihat kepada aspek minoritas yaitu kelompok rentan, seperti perempuan, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok prioritas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan banyaknya korban bencana yang berasal dari kelompok rentan terutama kelompok yang memiliki keterbatasan fisik atau kelompok disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh pada tahun 2022, jumlah orang dengan disabilitas di Provinsi Aceh mencapai 18.680 jiwa. Populasi orang dengan disabilitas didominasi oleh laki-laki sebanyak 55,03 persen dan perempuan sekitar 44,97 persen.⁵

Dalam Kegiatan Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KNPRBBK) XVI di tematik 17 tentang Gendre, Disabilitas dan Inklusi Sosial Dalam Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir bahwa dari total Penduduk Indonesia (279,8 juta - BPS 2023), 23,94 % merupakan anak usia 0-14thn, 7,45 % penduduk berusia 65 tahun ke atas, 49,92 % penduduk perempuan, dan 10,38 % penduduk merupakan orang dengan disabilitas. Dari total tersebut didapat setiap kelompok masyarakat memiliki risiko yang berbeda, Perempuan, Anak, Orang tua, Orang dengan hambatan, dan Kelompok marginal lainnya seringkali berisiko lebih tinggi. Akses dari kelompok-kelompok dengan

⁵ DINAS SOSIAL ACEH, *Qanun Disabilitas Dukung Pemenuhan Hak-Hak Difabel*, <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/kadinsos-aceh-muslem-qanun-disabilitas-dukung-pemenuhan-hak-hak-difabel> (diakses pada 03 Oktober 2024)

risiko tinggi tersebut seringkali terbatas karena informasi dan sumberdaya yang ada tidak aksesibel bagi mereka.⁶ Dengan demikian sangat perlu bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan bekal edukasi mengenai apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷ Maka, pada saat terjadinya bencana alam, kelompok penyandang disabilitas akan menghadapi kesulitan dalam mengevakuasi diri mereka sendiri dan sangat bergantung pada bantuan dari pihak lain. Selain itu, tata ruang berbagai bangunan yang masih minim aksesibilitas yang ramah terhadap kelompok disabilitas semakin memperburuk kondisi mereka dalam situasi darurat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini memandatkan perlindungan untuk penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Selain itu, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Dalam bab (2) pasal (4) Peraturan

⁶Hasil dokumentasi penelitian dalam kegiatan KNPRBBK XVI, 03 Oktober 2024

⁷ UU No. 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*

Kepala BNPB No 14 Tahun 2014 ini, juga menjelaskan bahwa BNPB dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) membentuk unit layanan disabilitas di lingkungan masing-masing.⁸ Maka kebijakan-kebijakan tersebut membuka jalan bagi Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Disabilitas di Indonesia. Sebuah upaya kolaboratif antara institusi penanggulangan bencana (BNPB dan BPBD) dan *Consortium Technical Assistance and Training Teams* (TATTs) memastikan bahwa sistem Pengurangan Risiko Bencana Inklusif mengakui peran penyandang disabilitas dan memenuhi perlindungan hak penyandang disabilitas.

Melalui Website resmi BNPB juga menerangkan bahwa Untuk melakukan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas maka BNPB dan BPBD membentuk unit layanan disabilitas di lingkungannya masing-masing. Unit layanan disabilitas ini dapat terdiri dari satu orang atau satu tim pada unit kerja yang relevan. Dalam konteks ini, BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya tersebut. BPBA, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di wilayah Aceh sudah seharusnya untuk memastikan bahwa unit layanan disabilitas di daerah tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hal diatas mengapa penting memperhatikan kelompok rentan (disabilitas) dalam penanganan atau kesiapsiagaan menghadapi bencana di setiap daerah termasuk di Banda Aceh, yang merupakan daerah rawan bencana atau memiliki potensi besar bahaya bencana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

⁸ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 14 Tahun 2014 *Tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana*

meneliti “ **Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Bpba) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Disabilitas** ”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam kesiapsiagaan bencana terhadap disabilitas?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tentunya ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam kesiapsiagaan bencana terhadap disabilitas.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan kajian di bidang ilmu kebencanaan secara spesifik mengenai informasi tentang keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam kesiapsiagaan bencana terhadap disabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis secara mendalam dan menumbuhkan kemampuan berpikir

kritis untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana disabilitas.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Kajian ini berupaya memberikan wawasan kepada instansi pemerintah terkait dan masyarakat dalam memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, membantu merancang intervensi yang lebih inklusif, mulai dari evakuasi, penyediaan tempat perlindungan, hingga dukungan pasca-bencana.

D. Penjelasan Istilah

1. Keterlibatan

Keterlibatan adalah keadaan atau proses di mana individu atau kelompok berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan atau situasi. Dalam konteks sosial, keterlibatan mencakup partisipasi dalam aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar anggota masyarakat dan berkontribusi terhadap tujuan bersama. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) memiliki keterlibatan dalam peran penting dan tanggung jawab dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

2. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) adalah sebuah perangkat lembaga yang dibentuk pada 22 Juni 2010 untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam menanggulangi bencana di Aceh. Berbagai saran dan masukan dari mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh

(BPBA), lembaga harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya untuk menuju keyang lebih sempurna.⁹ BPBA berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang berkaitan dengan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana. Sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana, BPBA berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat, efisien, dan terintegrasi. BPBA juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan penyuluhan terkait bencana.

Selain itu, BPBA juga mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Salah satu inisiatif penting BPBA adalah program pelatihan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya pelatihan khusus bagi kelompok rentan. program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dalam merespon bencana, seperti evakuasi, pertolongan pertama, serta penanganan pasca bencana, agar setiap individu memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat.

BPBA juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan.

Dalam rangka mendukung implementasi program Sekolah Pengurangan

⁹ BPBA, *Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Aceh*,
<https://bpba.acehprov.go.id/halaman/sejarah-badan-penanggulangan-bencana-aceh>

Risiko Bencana (SPAB), BPBA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kurikulum yang mencakup pendidikan tentang risiko bencana, tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, serta pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, BPBA turut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, seperti pelatihan, alat keselamatan, serta pengembangan fasilitas evakuasi yang memadai.

Pada tingkat provinsi, BPBA terus memperkuat koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan organisasi lainnya, guna memastikan bahwa kebijakan penanggulangan bencana diterapkan secara efektif. BPBA juga berkomitmen untuk memperluas jaringan informasi dan memperbarui sistem peringatan dini, yang memungkinkan respons cepat terhadap ancaman bencana. Melalui berbagai program dan inisiatif ini, BPBA berupaya membangun masyarakat Aceh yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan.

4. Bencana

Bencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesusahan, kerugian, atau penderitaan yang disebabkan oleh sesuatu. Sedangkan Purwadarminta berpendapat bahwa bencana adalah suatu

bencana yang disebabkan oleh alam.¹⁰ Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹¹ . Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.¹² Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang terdapat dalam risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul karena adanya potensi bencana. Rumus tersebut menunjukkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin besar tingkat ancaman dan kerentanan suatu wilayah maka semakin besar tingkat risiko bencana, sedangkan semakin tinggi kapasitas dalam menghadapi bencana di suatu wilayah maka semakin rendah tingkat risiko bencana.

3. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.¹³ Menurut Carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan merujuk pada langkah-langkah

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

¹¹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana*

¹² Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

¹³ Ibid, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana*

yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk merespons situasi bencana dengan cepat dan efektif, guna meminimalkan kerugian serta korban jiwa. Beberapa tindakan yang termasuk dalam kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya, serta pelatihan personel. Konsep kesiapsiagaan ini lebih menekankan pada kemampuan untuk melakukan persiapan dalam menghadapi situasi darurat bencana dengan cepat dan tepat.

4. Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁴ Disabilitas menunjukkan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap¹⁵, Disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya. *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah

¹⁴ UU No. 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*

¹⁵ Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013*, 17.

menyepakati bahwasanya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berinteraksi terhadap masyarakat. Namun istilah cacat digantikan disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang. (LIPIUNESCO/ISDR, 2006).

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik maupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus diberikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan, termasuk penanganan pada saat bencana. Penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menghadapi bencana alam dibandingkan dengan masyarakat umum. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami dapat memperburuk keterbatasan yang mereka alami, baik fisik, mental, maupun sensorik, sehingga, meningkatkan risiko cedera atau bahkan kehilangan nyawa. Selain itu, ketergantungan pada alat bantu seperti kursi roda, alat pendengaran, atau alat bantu penglihatan menjadikan penyandang disabilitas lebih rentan dalam situasi darurat jika fasilitas ini tidak tersedia atau rusak.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti disabilitas tuna daksa, tuna netra dan tuna rungu. Tuna daksa merujuk pada istilah yang digunakan untuk menyebut individu dengan kelainan fisik, terutama

pada bagian tubuh seperti kaki, tangan atau bentuk tubuh.¹⁶ Jumlah tuna netra di Indonesia sulit ditentukan dengan tepat, salah satunya karena perbedaan definisi. Jika ketajaman penglihatan 20-200 digunakan sebagai kriteria, banyak orang Indonesia mungkin termasuk dalam kategori tuna netra. Mereka dengan ketajaman penglihatan ini hanya mampu membaca huruf besar (lebih dari 14 titik). Di sisi lain, ada tuna netra yang masih memiliki sedikit sisa penglihatan, yang memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk membaca tulisan besar dengan bantuan kaca mata.¹⁷ Kondisi pendengaran anak tuna rungu mengacu pada pengertian tuna rungu itu sendiri sehingga pengertian tuna rungu sangat beragam. istilah umum tuna rungu juga menggambarkan suatu yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.¹⁸

¹⁶ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2010), Hal. 44

¹⁷ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. (Jogjakarta: Javalitera, 2012), Hal. 12

¹⁸ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. (Jogjakarta: Javalitera, 2012), Hal. 17